



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di jalan A. Bintang Lingkungan Rante Malolin, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tahun 1958 di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sudding saudara kandung Ammasang karena orang tua kandung Ammasang sudah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Manta, saksi nikahnya masing-masing bernama Linrang M. dan Tandi Sau dengan maskawinnya berupa 1 pohon durian;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan almarhumah isteri Pemohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan almarhumahah isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.21/08/KP/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, tanggal 4 Desember 2017;
6. Bahwa Pemohon dan almarhumahah isteri Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa isteri Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-02/03/36/A-VII/I/2003 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 29 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan Uang Duka dan Tunjangan Duda Veteran;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 7373071012300001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tanggal 11 Nopember 2017, telah bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 7373072212090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tanggal 11 Desember 2017, telah bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
- Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI PEMOHON Nomor 472.21/08/KP/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Peta, lalu diberi kode P3;

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama ISTRI PEMOHON Nomor Skep-02/03/36/A-VII/I/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P4;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, mengaku kemanakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhumah isterinya;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan ISTRI PEMOHON menikah;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan isterinya dari cerita Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON menikah tahun 1958 di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah Manta;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ISTRI PEMOHON adalah Sudding selaku saudaranya, disaksikan oleh saksi sendiri dan Tandi Sau dengan mahar 1 pohon durian;
 - Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak halangan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 dan selama hidupnya termasuk Anggota Veteran;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensyahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan duda veteran;
2. SAKSI KEDUA, mengaku kemanakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan isterinya bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Ammasang binti Lona menikah;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1958, di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh Manta;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Ammasang binti Lona bernama Sudding;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Linrang M. dengan mahar 1 pohon durian;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai sampai ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo adalah untuk mengurus kelengkapan tunjangan duda veteran karena ISTRI PEMOHON adalah Anggota Veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1958 di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara,

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh Manta sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah Sudding selaku saudara kandung Pemohon, disaksikan oleh Linrang M. dan Tandi Sau, dengan mahar berupa 1 pohon durian, hingga dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan duda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhumah isterinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan perempuan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhumah ISTRI PEMOHON yang meninggal dunia karena sakit,

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup ISTRI PEMOHON adalah Anggota Veteran RI dengan golongan E dan Pemohon selaku suami berhak memperoleh Tunjangan Duda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon adalah perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon PEMOHON dengan perempuan ISTRI PEMOHON benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama Manta, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Sudding;
- Pernikahan Pemohon dengan perempuan ISTRI PEMOHON disaksikan oleh Linrang M. dan Tandi Sau dengan mahar berupa 1 pohon durian;
- Antara Pemohon dan perempuan ISTRI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah tahun 1958, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa sangat layak dan bijaksana Pemohon dan isterinya dihargai jasa-jasanya dengan memberikan tunjangan duda veteran sesuai aturan yang berlaku yang pembayarannya melalui PT. Taspen Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan perempuan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Dusun Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*. oleh kami Tommi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Dra. Juita.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	85.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 176.000,-
(Seratus tujuh puluh enam rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2018/PA.Plp